

**KEBIJAKAN IMPOR GARAM  
DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI PETAMBAK GARAM  
Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021  
Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor  
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan  
Nomor 25 Tahun 2022**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh :**

**FEBY DELVA PRIMAYANI**

**NIM. 02011282126180**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2025**

**KEBIJAKAN IMPOR GARAM**  
**DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM**  
**BAGI PETAMBAK GARAM**  
**Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021**  
**Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor**  
**Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan**  
**Nomor 25 Tahun 2022**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh :**

**FEBY DELVA PRIMAYANI**

**NIM. 02011282126180**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**

NAMA : FEBY DELVA PRIMAYANI  
NIM : 02011282126180  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI :

**KEBIJAKAN IMPOR GARAM  
DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI PETAMBAK GARAM**  
**Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021  
tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor  
Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan  
Nomor 25 Tahun 2022**

*Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 09 Januari 2025  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Indralaya, 14 Januari 2025

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196304121990031002



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198109272008012013



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feby Delva Primayani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126180  
Tempat/Tgl.Lahir : Kapar/19 Februari 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila kemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 16 November 2024



Feby Delva Primayani  
NIM. 02011282126180

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam perjalanan hidup ini. Allah memang tidak menjanjikan hidupmu selalu mudah. Tetapi dua kali Allah berjanji bahwa *fa*

*inna ma'al 'usri yusraa, inaa ma'al 'usri yusraa*”

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

“Seberapa pun dewasa mengujimu, takkan lebih dari yang engkau bisa”

(Tulus)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”

(Maudy Ayunda)

### PERSEMBAHAN

- ❖ Allah SWT
- ❖ Nabi Muhammad SAW
- ❖ Ayah dan Ibu Tercinta
- ❖ Kakak dan Adik Tersayang
- ❖ Keluarga Besar
- ❖ Sahabat dan Teman-teman
- ❖ Diri Sendiri
- ❖ Almamater Kebanggaanku

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa pula penulis sampaikan shalawat beserta salam kepada Nabi junjungan umat yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Kebijakan Impor Garam Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Petambak Garam Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022**. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat mengikuti ujian sidang komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan dan do'a berbagai pihak. Penulis ucapkan terima kasih kepada **Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.** dan **Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Teruntuk kedua orang tua, kakak, adik, sahabat dan teman-teman penulis yang senantiasa memberikan semangat dan do'a. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi dukungan dalam membantu perkembangan Ilmu Hukum terutama pada Hukum Administrasi Negara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dan terima kasih.

Indralaya, 16 November 2024

Penulis,



Feby Delva Primayani  
NIM. 02011282126180



## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah atas ridha Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan do'a berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan penulis kemudahan, kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. dan Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi dengan segala kesabaran dan kebesaran hati.
9. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
10. Bapak Laurel Heydir, S.H., M.A. dan Ibu Dr. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat-nasihat perkuliahan kepada penulis.
11. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

12. Ibu Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
13. Bapak Hendrico, S.H., CLA. dan Ibu Vidya Nirmala Sari, S.H. selaku pembimbing instansi KKL di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan.
14. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan nasihat yang sangat berharga selama penulis menempuh perkuliahan.
15. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Seseorang yang penulis panggil sebagai “ayah”, Bapak Lukman, S.Pd. Beliau yang senantiasa memotivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Beliau yang selalu meyakinkan penulis bahwa perempuan harus berpendidikan tinggi. Terima kasih karena selalu yakin dan percaya dengan keputusan yang penulis ambil selama ini serta untuk segala dukungan yang tiada henti.
17. Belahan jiwa penulis, Ibu Rubmaini. Beliau yang selalu bersujud memohon do'a agar penulis senantiasa memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat. Meskipun beliau tidak pernah merasakan duduk dibangku perkuliahan, tapi beliau senantiasa mengusahakan yang terbaik untuk pendidikan penulis. Terima kasih karena telah merelakan hampir seluruh hidup ibu untuk menghidupi penulis, terima kasih karena telah mengorbankan banyak hal agar penulis tidak gagal, terima kasih untuk kasih sayang ibu yang luar biasa, dan untuk do'a yang selalu ibu panjatkan.
18. Kakak tersayang Ns. Yolanda Agustina, S.Kep. dan adik tercinta MHD. Arbi Sandria. Meskipun banyak perselisihan dan pertengkaran yang kita alami selama ini tetapi kalian tetap menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan bagi penulis. Terima kasih untuk segala yang telah diberikan kepada penulis, tiada kata yang dapat menggambarkan betapa besarnya rasa sayang penulis untuk kalian.



19. Umak, Abak, Chany, Makdang, Ante, Uda, Uni. Terima kasih untuk segala dukungan yang diberikan baik itu materil maupun non materil, untuk do'a yang selalu dipanjatkan dan untuk kasih sayang dan cinta yang tiada tara.
20. F3YPH (Fauziah, Feriska, Yohana, Putri dan Harifa). Terima kasih untuk hari-hari yang telah kita habiskan bersama, berbagai cerita yang pernah kita bagi dan berbagai rencana yang masih menjadi wacana. Tentunya banyak hal-hal yang menyertai perjalanan kita selama ini, tapi apapun itu tetaplah berteman selamanya.
21. Amijah Putri dan Silvi Kamila, dua orang baik yang penulis temui diperantauan ini. Berbagai momen dan kebersamaan yang pernah kita lalui akan menjadi salah satu kenangan yang tidak akan penulis lupakan. Terima kasih telah menemani masa-masa perkuliahan penulis selama ini dan selalu bersedia menjadi tempat bercerita bagi penulis baik itu cerita suka maupun duka.
22. Khairina Salsabila yang senantiasa bersedia menjadi tempat berkeluh kesah dan mencurahkan isi hati bagi penulis. Terima kasih untuk saran, semangat dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama ini dalam situasi apapun hingga akhirnya penulis dapat bertahan sampai saat ini. Mungkin kata terima kasih tidak cukup untuk menggambarkan semuanya, penulis hanya bisa berdo'a semoga hal-hal baik selalui menyertai kehidupannya.
23. Esya Eryisma yang sangat berperan penting dalam penyusunan skripsi ini. Teman, sahabat dan keluarga yang selalu menjadi tempat bercerita bagi penulis. Terima kasih atas waktu, tenaga, pikiran dan semangat yang telah diberikan kepada penulis serta terima kasih karena selalu menguatkan penulis dalam menjalani berbagai kesulitan.
24. Zaharani Julia Putri yang telah penulis anggap sebagai keluarga. Terima kasih untuk segala canda tawa yang pernah kita lalui, untuk segala keluh kesah yang pernah penulis ceritakan serta untuk segala kehangatan dan kenyamanan yang penulis rasakan.
25. Yohana Naibaho dan Insan Kamil yang telah menjadi teman diskusi, rekan tim, rekan berdebat, rekan ujian dan lainnya. Terima kasih untuk ilmu,

pengalaman dan kenangan yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.

26. Rekan-rekan satu dosen pembimbing, Rahel, Pamela, Feby, Lili, Andika, Stephen dan Fakhri yang telah melewati berbagai momen berjuang bersama dengan penulis selama penyusunan skripsi ini.
27. Kak Rivaldo, Kak Tito dan Kak Audy yang telah bersedia menjadi tempat bertanya bagi penulis ketika kesulitan selama penyusunan skripsi ini.
28. Rekan-rekan *Mainboard* tercinta Kabinet Mahatma Anushka Lawcus FH Unsri. Perjalanan selama satu tahun yang tidak mudah tapi terima kasih karena kita sudah saling menguatkan. Terima kasih teman-teman karena telah menjadikan penulis sebagai bagian dari perjalanan kalian dalam berorganisasi, untuk kehangatan dan ketulusan yang diberikan.
29. Teman-teman dekat penulis, Aprilliani, Aprilliana, Yufita, Tabita. Terima kasih karena telah menemani penulis dalam berbagai kondisi dan terima kasih untuk hari-hari yang dijalani selama masa perkuliahan ini.
30. Tim KKL Ombudsman, Agathia, Cecil, Rani, Ana, Shandy dan Stephen. Terima kasih karena telah bersedia bekerjasama dengan penulis selama masa KKL, selama kurang lebih 2 bulan kita berinteraksi sungguh menjadi salah satu momen yang akan penulis ingat.
31. Tim A2 PLKH yang telah membersamai penulis selama semester 6. Terima kasih untuk ilmu, pengalaman dan kenangan yang diberikan kepada penulis dan terima kasih atas kerja samanya selama PLKH sehingga proses-proses panjang tersebut dapat dilewati dengan baik.
32. Teman-teman dari bagian Hukum Administrasi Negara 2021 dan rekan seperjuangan dari Fakultas Hukum angkatan 2021.
33. Bapak Dedi selaku Satpam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan informasi keberadaan dosen pembimbing kepada penulis.
34. Nadia Omara dan Warintil yang telah menjadi hiburan bagi penulis ketika lelah dan jenuh mengerjakan skripsi.
35. Keluarga besar *Law Intellectual Society* FH Unsri.
36. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa FH Unsri.

37. Keluarga besar Paguyuban Karya Salemba Empat Unsri.
38. Terakhir, untuk diri penulis sendiri Feby Delva Primayani. Terima kasih karena telah bertahan dan berjuang sampai dititik ini. Meskipun mungkin tidak terlihat kerennya, tidak terlihat banyak pencapaiannya, tidak bersinar seterang lainnya, setidaknya kamu sudah berusaha keras untuk bisa melewatinya. Meskipun tidak banyak yang tahu usaha kamu tapi kamu selalu mengusahakan hidup yang kamu mau.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, semoga Allah SWT. membalas setiap kebaikan yang telah diberikan.

Indralaya, 18 November 2024

Penulis



Feby Delva Primayani

NIM. 02011282126180

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Ruang Lingkup .....	15
F. Kerangka Teori .....	15
1. Teori Kebijakan .....	15
2. Teori Kepastian Hukum .....	17
3. Teori Penegakan Hukum .....	18
4. Teori Perlindungan Hukum .....	19
G. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	22

3. Sumber Bahan Penelitian .....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	26
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian .....	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	27
H. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN, GARAM, PELAYANAN PUBLIK, IMPOR DAN PERLINDUNGAN HUKUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Kebijakan .....	29
1. Pengertian Kebijakan .....	29
2. Ciri-Ciri dan Proses Perumusan Kebijakan .....	31
3. Kebijakan Sebagai Instrumen Pemerintah .....	33
4. Implementasi Kebijakan .....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Garam .....	38
1. Pengertian Garam.....	38
2. Pelaku Usaha Pergaraman.....	39
3. Jenis-Jenis Garam .....	40
4. Proses Produksi Garam .....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik dan Kegiatan Impor .....	47
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pelayanan Publik.....	47
2. Pengertian dan Tujuan Impor.....	51
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	54
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	54
2. Tujuan Perlindungan Hukum.....	56
3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	58
<b>BAB III KEBIJAKAN IMPOR GARAM DARI DIMENSI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGEMBANGAN USAHA PERGARAMAN</b>	
A. Kebijakan Impor Garam Dalam Beberapa Peraturan Perundang-Undangan .....	60
1. Kebijakan Impor Garam Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam .....	62

2. Kebijakan Impor Garam Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri .....	64
3. Kebijakan Impor Garam Dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri .....	69
4. Kebijakan Impor Garam Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.....	70
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Petambak Garam Dalam Kaitannya dengan Keberlangsungan dan Pengembangan Usaha Pergaraman.....	79
1. Perlindungan Hukum Preventif Bagi Petambak Garam Dalam Dimensi Keberlangsungan dan Pengembangan Usaha Pergaraman .....	81
2. Perlindungan Hukum Represif Bagi Petambak Garam Dalam Dimensi Keberlangsungan dan Pengembangan Usaha Pergaraman .....	97
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	104
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	106
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Standar Mutu Garam Nasional .....	7
Tabel 1.2 Impor Garam Indonesia Periode 2020-2023 .....	9



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Perumusan Kebijakan .....	32
Gambar 1.2 Proses Kristalisasi Garam .....	44
Gambar 1.3 Tahapan Pembuatan Garam .....	45


## ABSTRAK

Nama : Feby Delva Primayani  
Nim : 02011282126180  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 menimbulkan kekaburan hukum mengenai kebijakan yang memperbolehkan impor garam konsumsi dan tentunya berdampak negatif bagi keberlangsungan usaha petambak garam. Permasalahan yang dirumuskan yakni bagaimana pengaturan hukum mengenai kebijakan impor garam dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap petambak garam dalam kaitannya dengan keberlangsungan dan pengembangan usaha pergarman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun dari hasil penelitian ini diketahui bahwa adanya kebijakan impor garam merupakan bentuk ketidaktepatan strategi pembangunan nasional dalam tata kelola pergarman. Perlindungan hukum dari pemerintah bagi petambak garam secara preventif melalui pemaksimalan faktor produksi dengan pengembangan program usaha pergarman dan bentuk perlindungan hukum secara represif dengan menjaga kestabilan harga garam dan menjamin ketersediaan pasokan garam untuk industri.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Impor Garam, Petambak Garam, Perlindungan Hukum

**Pembimbing Utama**



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196304121990031002

**Pembimbing Pembantu**



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198109272008012013

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Unsri**



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198109272008012013

## ABSTRACT

Nama : Feby Delva Primayani  
Nim : 02011282126180  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

*Regulation of the Minister of Trade Number 20 of 2021 concerning Import Policies and Regulations as amended by Regulation of the Minister of Trade Number 25 of 2022 raises legal confusion regarding policies that allow the import of consumer salt and of course has a negative impact on the sustainability of the salt farmers' business. The problem formulated is how the legal regulation of salt import policy and how the form of legal protection of salt farmers in relation to the sustainability and development of the salt business. The research method used is normative legal research by examining various laws and regulations related to the problem. The results of this study found that the salt import policy is a form of inaccurate national development strategy in the governance of salt farming. Legal protection from the government for salt farmers preventively through maximizing production factors with the development of the salt business program and repressive forms of legal protection by maintaining the stability of salt prices and ensuring the availability of salt supply for industry.*

**Keywords: Policy, Salt Import, Salt Farmers, Legal Protection**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196304121990031002**

**Pembimbing Pembantu**



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 198109272008012013**

**Mengetahui,**  
**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**  
**Fakultas Hukum Unsri**



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 198109272008012013**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wilayah Indonesia secara geografis berada pada Benua Asia dan Benua Australia serta antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.<sup>1</sup> Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai sepanjang 108.000 Km serta laut dengan luas mencapai 5,8 juta Km<sup>2</sup> (3,25 juta Km<sup>2</sup> lautan dan 2,55 juta Km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif) sehingga Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan.<sup>2</sup>

Letak Indonesia yang strategis tersebut menciptakan potensi sumber daya alam yang begitu melimpah terutama di bidang kelautan. Sumber daya kelautan adalah sumber daya yang bersifat terbarukan dan tidak terbarukan, mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif serta berkelanjutan dalam jangka panjang. Sumber daya alam di bidang kelautan terdiri dari sumber daya hayati dan sumber daya non hayati. Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun,

---

<sup>1</sup> Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Kedua Tahun 2000.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2023: Ekonomi Laut Berkelanjutan dan Tantangan Pengelolaan Kawasan Pesisir*, Vol. 20, 2023, hlm. 16.

mangrove, dan biota laut lainnya. Sedangkan sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut dan mineral dasar laut.<sup>3</sup>

Pada tahun 2023 berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) potensi laut berkontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 2,81% atau sebesar 146,78 triliun per tahun yang mencakup sektor perikanan, pariwisata bahari, pelayaran dan perdagangan maritim.<sup>4</sup> Mengingat sebesar dua per tiga wilayah Indonesia merupakan wilayah laut sehingga sumber daya kelautan menjadi salah satu kekayaan atau aset ekonomi yang dapat dijadikan sumber peningkatan perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Air laut sebagai sumber daya kelautan yang potensial dan juga digunakan sebagai bahan baku atau bahan utama pembuatan garam.

Komoditas pergaraman merupakan hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperjualbelikan, disimpan, dan/atau ditukarkan. Garam merupakan kumpulan senyawa kimia dengan kandungan terbesar adalah natrium klorida (NaCl) dan pengotor yaitu kalsium sulfat (CaSO<sub>4</sub>), magnesium sulfat (MgSO<sub>4</sub>) dan magnesium klorida (MgCl<sub>2</sub>) dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.<sup>5</sup> Garam memiliki ciri-ciri secara fisik yang meliputi kenampakan rasa, bau dan warna serta sifat-

---

<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, *Op.Cit.*, hlm. 15.

<sup>5</sup> Mochammad Amin Alamsjah, *Pengaruh Air Lama dan Suhu Pada Kadar Air dan NaCl Garam*, UNAIR NEWS, artikel diupload tanggal 20 Maret 2024, <https://unair.ac.id/pengaruh-air-lama-dan-suhu-pada-kadar-air-dan-nacl-garam/>.

sifat kimia yang meliputi kadar air, kadar NaCl, kadar iodium dan konten pengotor.<sup>6</sup>

Dalam lingkup pelayanan publik garam merupakan salah satu bentuk pelayanan akan barang publik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merumuskan: “Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>7</sup> Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa pelayanan umum adalah “Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan”.<sup>8</sup>

Garam merupakan salah satu jenis kebutuhan pokok masyarakat sesuai ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat. Garam sebagai kebutuhan pangan yang seringkali dimanfaatkan sebagai barang konsumsi seperti halnya untuk memasak dan juga untuk bahan baku dan bahan penolong bagi kebutuhan industri baik

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>8</sup> Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

itu industri kimia, farmasi, aneka pangan, minyak dan lain sebagainya. Garam juga diperlukan bagi tubuh manusia sebagai penunjang kesehatan guna menyeimbangkan tingkat keasaman gula dan menstabilkan detak jantung.<sup>9</sup> Selain itu kadar natrium klorida (NaCl) pada garam menjadi sumber elektrolit bagi tubuh agar mempertahankan cairan untuk mencegah dehidrasi, menjaga volume darah serta fungsi saraf dan otak agar dapat bekerja dengan baik.<sup>10</sup>

Sebagai salah satu komoditas utama di Indonesia pengelolaan komoditas pergaraman dipantau oleh beberapa kementerian dan lembaga yang masing-masing memiliki tugas yaitu

- a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional yang salah satunya sektor pergaraman;
- b. Kementerian Perdagangan, merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan impor garam termasuk didalamnya penetapan standar dan klasifikasi komoditas pergaraman;
- c. Kementerian Perindustrian, mengawasi dan mengendalikan produksi garam untuk kebutuhan industri, pengembangan teknologi perindustrian dan pengembangan kawasan industri dalam mendukung potensi produksi garam yang besar;

---

<sup>9</sup> Abdul Hakim dan Anissa Triyanti, Empirical Model of Indonesian Salt Imports, *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2020, hlm. 126.

<sup>10</sup> Yulianan Ulfidatul Hoiriyah, Peningkatan Kualitas Produksi Garam Menggunakan Teknologi Geomembran, *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 36.



- d. Badan Pusat Statistik, mengumpulkan dan menganalisis data statistik terkait dengan produksi, impor dan ekspor garam; dan
- e. Asosiasi petani garam, mendukung peningkatan kesejahteraan para petambak garam dengan memberikan berbagai masukan kepada pemerintah dalam penetapan kebijakan komoditas pergarman termasuk impor.

Luas lahan garam menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2023 sekitar 229.546.087,94 m<sup>2</sup> dengan rincian luas lahan garam tambak 228.608.454,94 m<sup>2</sup> dan luas lahan garam non tambak 937.633,00 m<sup>2</sup>. Dari luas lahan garam tersebut mampu menghasilkan 2.214.765,94 ton garam pada tahun 2023.<sup>11</sup> Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan dunia industri menyebabkan produksi garam lokal tidak dapat terserap sepenuhnya disebabkan oleh kualitasnya yang belum memenuhi standar. Dampak dari kualitas garam tersebut mengakibatkan belum terpenuhinya kebutuhan pasokan garam terutama untuk kebutuhan industri.

Produksi garam lokal hanya mampu memenuhi kebutuhan garam konsumsi saja, hal ini dikarenakan kandungan natrium klorida (NaCl) pada garam lokal hanya berkisar 88-94% saja yang secara standar tidak dapat digunakan untuk bahan baku dan bahan penolong industri. Menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) garam kandungan natrium klorida (NaCl) minimal 97% untuk kebutuhan bahan baku dan bahan

---

<sup>11</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, Data Statis Produksi Garam 2023, [https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=produksi\\_garam&i=107](https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=produksi_garam&i=107).

penolong industri.<sup>12</sup> Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri yang merumuskan: “Standar mutu Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e memiliki kandungan natrium klorida 97% (sembilan puluh tujuh persen) atau lebih tetapi kurang dari 100% (seratus persen) dihitung dari basis kering”.<sup>13</sup>

Adanya penetapan standar terhadap garam bahan baku dan bahan penolong industri tersebut dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya

- a. kemurnian dan kualitas, kadar natrium klorida yang tinggi untuk memastikan adanya kemurnian yang tinggi sehingga tidak banyak konten pengotor yang dapat mempengaruhi kualitas produk;
- b. efisiensi proses, kadar natrium klorida yang tinggi memungkinkan proses elektrolisis berjalan lebih efisien karena tidak banyak konten pengotor yang harus dihilangkan;
- c. standar industri, terdapat pengaturan mengenai kadar natrium klorida untuk kebutuhan industri yaitu dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 134/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Klaster Industri Garam sebagaimana telah diubah

---

<sup>12</sup> CNN Indonesia, *Beda Garam Industri dan Konsumsi Rumah Tangga*, artikel diupload tanggal 17 Maret 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210316193128-92-618299/beda-garam-industri-dan-konsumsi-rumah-tangga>.

<sup>13</sup> Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 88/M-IND/PER/10/2014 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Klaster Industri Garam; dan

- d. produk akhir, kadar natrium klorida yang tinggi digunakan untuk memastikan keamanan produk serta mengurangi risiko kontaminasi.

Demi menjaga keberlangsungan pasokan garam untuk kebutuhan nasional, melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2022 pemerintah menetapkan kebijakan impor bagi garam untuk kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri. Pada dasarnya tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan daya saing nasional dan memberikan keamanan usaha di bidang impor, termasuk komoditas pergaraman. Kebijakan tersebut disebabkan karena produksi dalam negeri yang belum mencukupi dan kualitas garam yang dihasilkan belum terpenuhi secara standar nasional (SNI).<sup>14</sup>

**Tabel 1.1** Standar Mutu Garam Nasional<sup>15</sup>

<b>Jenis Garam</b>	<b>Kegunaan Garam</b>	<b>Standar Nasional</b>
Garam Konsumsi	Rumah Tangga	NaCl min. 94%, H <sub>2</sub> O maks. 7%, Cd maks. 0,5 mg/kg, Pb maks. 10 mg/kg, Hg maks. 0,1 mg/kg, As maks. 0,1

<sup>14</sup> Muhammad Arief Akbar, dkk, Potensi dan Tantangan Produksi Garam Nasional, *ARMADA Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 1, No. 12, Desember 2023, hlm. 1433.

<sup>15</sup> Diolah dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 88/M-IND/PER/10/2014 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Klaster Industri Garam.

		mg/kg, KIO <sub>3</sub> min. 30 mg/kg
	Diet	NaCl maks. 60%, KIO <sub>3</sub> min. 30 mg/kg
Garam Industri	Kimia	NaCl min. 96%, H <sub>2</sub> O maks. 2,5%, Ca maks. 0,1%
	Aneka Pangan	NaCl min. 97%, Ca maks. 0,06%, Mg maks. 0,06%, H <sub>2</sub> O maks. 0,5%, Cd maks. 0,5 mg/kg, Pb maks. 10 mg/kg, Hg maks. 0,1 mg/kg, As maks. 0,1 mg/kg, KIO <sub>3</sub> min. 30 mg/kg untuk yang beryodium
	Farmasi	NaCl min. 99,8% dengan kadar impurities mendekati 0%
	Perminyakan	NaCl min. 95%, SO <sub>4</sub> maks. 0,5%, Ca maks. 0,2%, dan Mg maks. 0,3%, H <sub>2</sub> O 3 - 5%
	Water Treatment	NaCl min. 85% sebagai bahan penolong penjernihan air dan NaCl min. 95% untuk pelunakan air pada Boiler
	Penyamakan Kulit	NaCl min. 85%

Keterangan : NaCl (Natrium Chlorida)

H<sub>2</sub>O (Air)

Cd (Cadmium)

Pb (Timbal)

Hg (Raksa)

As (Arsen)

KIO<sub>3</sub> (Kalium Iodiat)

Ca (Calcium)

Kegiatan impor garam sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Dimana dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dimana Indonesia dapat melakukan impor garam lebih dari 2,5 juta ton setiap tahunnya. Lebih dari 90% nya berasal dari Australia dan India yang merupakan negara pengimpor garam terbesar bagi Indonesia.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 1434.

**Tabel 1.2.** Impor Garam Indonesia Periode 2020-2023

<b>Negara Asal</b>	<b>2020 (Ton)</b>	<b>2021 (Ton)</b>	<b>2022 (Ton)</b>	<b>2023 (Ton)</b>
Australia	2.227.521,7	2.108.345,0	1.998.382,5	2.158.030,7
India	373.933,0	715.506,0	751.398,0	641.037,0
Selandia Baru	4.076,3	3.487,7	4.382,1	5.138,4
Tiongkok	1.321,4	2.470,1	1.377,0	1.506,1
Denmark	376,5	448,5	194,9	484,3
Jerman	231,2	201,8	286,0	304,0
Thailand	331,2	375,0	425,0	1.028,1
Lainnya	229,3	247,5	180,5	328,7
<b>Jumlah</b>	<b>2.068.020,5</b>	<b>2.831.081,6</b>	<b>2.756.626,0</b>	<b>2.807.857,3</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Namun kebijakan impor garam dalam Matriks Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2022 menimbulkan permasalahan hukum yang disebabkan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa “garam yang dapat diimpor :

- a. garam untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri, dengan standar mutu berupa kandungan natrium klorida 97% atau lebih dihitung dari basis kering;

- b. garam selain untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri”.<sup>17</sup>

Ketentuan tersebut menimbulkan ketidakjelasan makna terkait klasifikasi atau kategori garam apa saja yang sebenarnya diperbolehkan untuk diimpor. Sementara itu seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa produksi garam lokal sudah mampu memenuhi kebutuhan garam konsumsi. Tetapi dengan adanya ketentuan dalam pasal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam hal ini garam konsumsi juga boleh diimpor.

Kebijakan ini akan menyebabkan garam lokal tidak mampu bersaing dengan garam impor baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga berdampak pada rendahnya kesejahteraan petambak garam. Kemudian juga kurangnya akses masuk ke dalam pasar bagi petambak garam karena posisinya yang lemah dan rentan dalam struktur perdagangan.<sup>18</sup> Secara etimologi kebijakan dirujuk dari bahasa Inggris yaitu *policy*, dimana menurut Thomas R. Dye kebijakan adalah “*whatever governments choose to do or not to do*” (pilihan tindakan apa pun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah).<sup>19</sup>

Hal ini juga menunjukkan adanya kegagalan pelayanan publik karena kinerja pemerintah dalam penetapan kebijakan impor garam

---

<sup>17</sup> Matriks Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

<sup>18</sup> Adein Bagus Maulanan Ghazali dan Palupi Lindiasari Samputra, Strategi Kebijakan Impor Garam Dalam Melindungi Produksi Garam Nasional, *International Journal of Demos*, Vol. 4, No. 4, Desember 2022, hlm. 1242.

<sup>19</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Cet. Ketiga, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 6.

sebagai salah satu barang publik masih rendah. Sehingga dalam hal ini pelayanan publik tidak menunjukkan sistem administrasi pemerintahan yang seharusnya melibatkan kepentingan semua unsur. Tak terkecuali petambak garam sebagai unsur dari masyarakat.<sup>20</sup>

Sebagai bagian dari masyarakat, petambak garam memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran. Pengelolaan komoditas pergaraman membutuhkan peran pemerintah demi kepentingan hajat hidup orang banyak melalui penetapan kebijakan yang tepat.<sup>21</sup> Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang berisikan konsep perlindungan hukum bagi petambak garam yang berorientasi pada upaya-upaya peningkatan kualitas garam dengan menyediakan sarana dan prasarana, keberlanjutan usaha serta pemberian bantuan hukum.<sup>22</sup>

Pemberian kesempatan impor garam (kebijakan impor garam) secara besar-besaran akan menimbulkan ketergantungan terhadap garam impor. Kemudian menyebabkan tidak adanya regenerasi petambak garam akibat keberlanjutan usaha yang tidak terjamin.<sup>23</sup> Selain itu adanya kebijakan tersebut semakin melemahkan daya saing garam lokal,

---

<sup>20</sup> Doski Aditia Pratama, dkk, Pelaksanaan Pelayanan Publik Akibat Kepala Daerah Berhalangan tetap, *Jurnal Fundamental*, Vol. 13, No. 1, Juni 2024, hlm. 180.

<sup>21</sup> Andi Kurniawati, dkk, Kebijakan Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman Terhadap Kesejahteraan Petambak Garam di Kabupaten Jenepono, *Jurisprudentie*, Vol. 7, No. 2, Desember 2020, hlm. 256.

<sup>22</sup> Fauzin, Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam di Kabupaten Sampang dalam Kebijakan Tata Kelola Garam, *Jurnal Pamator*, Vol. 12, No. 2, Oktober 2019, hlm. 115.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 116.



permintaan akan garam lokal juga akan semakin menurun disertai harga garam yang anjlok dan menunjukkan ketidakberpihakan kepada petambak garam.

Kebijakan impor garam memberikan keleluasaan kepada seluruh importir untuk menguasai perdagangan komoditas pergaraman dan memperoleh keuntungan lebih, baik itu dalam ranah garam bahan baku dan bahan penolong industri maupun garam konsumsi. Kemudian kebijakan impor akan berdampak pada praktik persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya penghapusan hambatan yang bersifat regulatif, penyederhanaan perizinan serta peningkatan investasi asing.<sup>24</sup>

Kebijakan impor garam tersebut sangat penting untuk dibahas dalam penelitian ini. Terutama dalam kaitannya dengan pembinaan dan perlindungan hukum bagi petambak garam di Indonesia. Maka berdasarkan latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Kebijakan Impor Garam Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Petambak Garam Analisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022”**.

---

<sup>24</sup> Rahmat Hidayat dan Asrul Raman, The Dark Side of Regulatory Economics: Evidence from the Salt Import Policy in Post-Soeharto Indonesia, *International Journal of Demos*, Vol. 2, No. 1, April 2020, hlm. 2-3.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini akan diambil permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan impor garam berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi petambak garam dalam kaitannya dengan keberlangsungan pengembangan usaha pergaraman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis kebijakan impor garam berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022.
2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi petambak garam dalam kaitannya dengan keberlangsungan pengembangan usaha pergaraman.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian proposal ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam rangka memberikan gagasan pada ilmu hukum dan terutama mengenai kebijakan impor garam di Indonesia.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Masyarakat**

Sebagai pedoman dan sumber pengetahuan bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui mengenai Kebijakan Impor Garam Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Petambak Garam.

### **b. Akademisi**

Sebagai kontribusi dalam rangka memberikan informasi di bidang ilmu hukum yang dapat dijadikan acuan pembelajaran maupun bahas kepenulisan.

### **c. Pemerintah**

Dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya perlindungan hukum terhadap petambak garam dengan penyempurnaan peraturan terkait agar pasokan untuk pergaraman nasional memprioritaskan hasil dari petambak garam lokal.

### **d. Industri Pengguna Garam**

Dapat dijadikan sebagai acuan untuk berperan aktif dalam membantu pengembangan usaha komoditas pergaraman dengan turut membantu dalam pengadaan teknologi pengolahan garam agar kualitas dan kuantitas garam lokal dapat meningkat.

## **E. Ruang Lingkup**

Proposal Skripsi ini menyajikan gambaran yang jelas untuk menghindari pembahasan yang menyeleweng dimana hanya sebatas tulisan mengenai Kebijakan Impor Garam Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Petambak Garam dan Implikasinya Terhadap Keberlangsungan serta Pengembangan Usaha Petambak Garam.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kebijakan**

Menurut Knoepfel, kebijakan adalah serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan yang dihasilkan dari interaksi terstruktur dan berulang antara berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun privat/swasta yang berpartisipasi dalam berbagai cara untuk menanggapi, mengidentifikasi dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik.<sup>25</sup> Pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang disebut sebagai peraturan kebijakan saat menjalankan fungsi administrasi negara. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa peraturan kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari tindakan tata usaha negara yang bertujuan untuk menunjukkan kebijakan tertulis.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Yogi Suprayogi Sugandi, *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*, Cet. Kesatu, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

<sup>26</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Keenambelas, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 174-175.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan menurut Marcus Lukman yang menyatakan bahwa peraturan kebijakan dapat difungsikan secara tepatguna dan berdayaguna dalam hal:

- a. untuk melengkapi, menyempurnakan dan mengisi kekurangan-kekurangan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- b. untuk mengatur situasi kekosongan peraturan perundang-undangan;
- c. untuk mengatur berbagai kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar dan adil dalam peraturan perundang-undangan;
- d. untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman; dan
- e. untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar karena situasi dan kondisi yang berubah dengan cepat atau memerlukan pembaharuan.<sup>27</sup>

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan impor garam dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2022 dan dampaknya terhadap kondisi

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 183.

usaha pengaraman lokal yang juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan para petambak garam.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum selain kemanfaatan dan keadilan bagi semua orang dalam interaksinya dengan insan lain dalam masyarakat yang plural. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan satu dari tiga aspek dalam pengertian hukum dimana kepastian hukum atau legalitas menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.<sup>28</sup>

Teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Jan Meichel Otto. Menurut Jan Meichel Otto terdapat lima syarat suatu peraturan dapat dikatakan memiliki kepastian hukum yaitu:

1. adanya aturan hukum yang jelas (*clear*), konsisten dan dapat diakses publik (*accessible*), yang dibuat oleh atau atas nama negara;
2. instansi pemerintah menerapkan aturan tersebut secara konsisten dan mereka sendiri harus mengikutinya;
3. pada prinsipnya, aturan tersebut sesuai dengan mayoritas masyarakat;

---

<sup>28</sup> Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau dari Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 15-16.

4. adanya peradilan yang independen dan tidak memihak dalam penerapan aturan tersebut secara konsisten dalam menyelesaikan perselisihan; dan
5. pada kenyataannya putusan pengadilan itu dapat dilakukan.<sup>29</sup>

Menurut Jan M. Otto apabila muatan hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka kepastian hukum dapat tercapai. Perlunya kesatuan antara negara dan masyarakat dalam orientasi dan pemahaman tatanan hukum sehingga dikenal juga sebagai kepastian hukum yang nyata.<sup>30</sup> Untuk memahami nilai kepastian hukum, perlu dicermati bahwa nilai tersebut erat kaitannya dengan perangkat hukum positif dan peran negara dalam pelaksanaannya dalam hukum positif.<sup>31</sup> Teori ini akan digunakan untuk menjawab permasalahan terkait apakah kepastian hukum bagi petambak garam dapat diperoleh dengan ditetapkannya kebijakan impor garam.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses sosial dalam upaya menegakkan norma-norma hukum yang pantas untuk dijadikan pedoman perilaku pada hubungan hukum masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.<sup>32</sup> Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa terdapat tiga elemen dalam suatu sistem hukum untuk menentukan keefektifan penegakan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 17-18.

<sup>30</sup> Zulfahmi Nur, Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 255-256.

<sup>31</sup> *Ibid*.

<sup>32</sup> Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi: 59*, Januari 2019, hlm. 4.

hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang, substansi hukum menyangkut materi atau bentuk suatu peraturan perundang-undangan dan budaya hukum yang menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka.<sup>33</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum menurut Philipus M. Hadjon yang mengemukakan bahwa dalam hukum administrasi negara instrumen penegakan hukum itu berupa pengawasan sebagai langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan dan penerapan sanksi sebagai langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.<sup>34</sup> Teori ini akan digunakan untuk menjawab permasalahan terkait dengan bagaimana bentuk penegakan hukum dalam kebijakan impor garam bagi petambak garam.

#### **4. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan penghayatan atas kesadaran akan perlindungan bagi harkat dan martabat seseorang yang bersumber pada asas Negara Hukum Pancasila. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia melalui pelaksanaan hukum. Fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan bertujuan untuk

---

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cet. Keempat, Rajawali Pers, 2016, Jakarta, hlm. 312.

<sup>34</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 265.



mewujudkan suasana hubungan hukum yang serasi, seimbang, damai dan berkeadilan antar subjek hukum. Tujuan hukum tersebut dapat tercapai jika setiap subjek hukum secara adil memperoleh hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>35</sup>

Terdapat dua bentuk klasifikasi perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi final.<sup>36</sup> Sementara itu perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan perdamaian dengan memastikan bahwa setiap pihak dapat melaksanakan hak dan kepentingannya sebagai subjek hukum.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini teori perlindungan hukum akan digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi petambak garam akibat kebijakan impor garam baik secara preventif maupun represif. Teori perlindungan hukum preventif untuk mencegah timbulnya kerugian usaha bagi petambak garam lokal serta teori perlindungan hukum represif dimana pemerintah dapat bertanggung jawab dalam menstabilkan harga garam dalam negeri sehingga jaminan perlindungan hukum bagi petambak garam dapat terwujud.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 266.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 276.

<sup>37</sup> I Nyoman Putu Budiarta dan I Dewa Gede Atmaja, *Teori-Teori Hukum*, Cet. Kesatu, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 166-169.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dimana bahan kepustakaan yang berupa teori-teori, asas-asas, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dipelajari dan ditelaah.<sup>38</sup> Analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan terkait dengan permasalahan hukum yang menjadi realitas penelitian akan digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.<sup>39</sup> Penelitian ini bersifat menjelaskan, menggambarkan serta menganalisis bagaimana kebijakan impor garam dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 tahun 2022 dan beberapa peraturan lainnya dan juga bentuk perlindungan hukum bagi petambak garam akibat adanya kebijakan impor garam bagi keberlangsungan pengembangan usaha petambak garam. Penelitian hukum normatif meneliti aturan hukum yang tersusun secara sistematis dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Kedelapanbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 13-14.

<sup>39</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, Juni 2020, hlm. 24.

<sup>40</sup> *Ibid.*

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang didasarkan pada peninjauan terhadap seluruh regulasi yang relevan dengan masalah diteliti.<sup>41</sup> Pada pendekatan perundang-undangan peneliti diberikan kesempatan untuk mengetahui keharmonisan antar undang-undang atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang.<sup>42</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum merupakan definisi pendekatan konseptual.<sup>43</sup> Peneliti dapat menggunakan pendekatan konseptual untuk menemukan ide-ide yang terkait dengan konsep, definisi dan asas hukum sesuai dengan isu yang sedang diteliti sehingga dapat menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan masalah.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kesatu, Mataram University Pers, Mataram, 2020, hlm. 56.

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Kesebelas, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

<sup>43</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 57.

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 95.

### 3. Sumber Bahan Penelitian

#### 1) Bahan Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah dan dokumen yang bersifat resmi serta putusan pengadilan yang mengikat.<sup>45</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
5. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 59.

6. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.
7. Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
8. Peraturan Menteri Perindustrian No. 88/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 134/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Klaster Industri Garam.
9. Peraturan Menteri Perindustrian No. 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Penolong Industri.
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3/Permen-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
11. Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan

No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Sentra Ekonomi Garam Rakyat.

13. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat Tahun 2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didasarkan pada asas hukum, pandangan para ahli (doktrin) serta hasil penelitian hukum yang terdiri atas buku dan jurnal hukum.<sup>46</sup> Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber kepustakaan yang menjadi pendukung argumentasi hukum yang juga dapat berupa artikel ilmiah, artikel pada prosiding ilmiah, laporan hasil penelitian, tesis, disertasi dan sumber literatur lainnya yang dapat memperkaya dan memperdalam analisis.<sup>47</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum yang bertujuan untuk

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>47</sup> Yati Nurhayati, dkk, Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021, hlm. 9.

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>48</sup>

## **2) Bahan Penelitian Non-Hukum**

Bahan non-hukum merupakan bahan penelitian selain bahan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan non-hukum berupa data dari beberapa kementerian, website pemerintahan dan literatur tentang ekonomi.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Dalam penelitian hukum normatif, bahan penelitian dikumpulkan melalui penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian atau dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan.<sup>49</sup>

## **5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian**

Pada penelitian ini metode pengelolaan data berupa deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan hasil penelitian dalam bentuk narasi deskriptif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran, pemahaman serta menafsirkan kondisi yang terjadi. Setelah mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang telah didapat dengan studi pustaka dan ditafsirkan untuk dimuat pada kesimpulan.

---

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. Keenambelas, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hlm. 116.

<sup>49</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, *Op.Cit.*, hlm. 62.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk mendapatkan suatu kesimpulan, maka metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan secara deduktif dimana bahan hukum primer sebagai premis mayor, bahan hukum sekunder sebagai premis minor.<sup>50</sup> Kesimpulan akan diperoleh dengan cara mendiskusikan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga pada tahap akhir dapat ditarik sebuah kesimpulan. Adapun metode yang digunakan adalah metode deduktif dengan melakukan penarikan kesimpulan dari bahan-bahan penelitian yang bersifat umum ke bahan-bahan penelitian yang bersifat khusus<sup>51</sup>.

## H. Sistematika Penulisan

Pembahasan tentang penelitian ini akan ditempatkan 4 (empat) Bab yang masing-masingnya akan menguraikan permasalahan sendiri dengan tetap dalam bahasan yang saling berkaitan yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Metode Penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari uraian tinjauan umum tentang konsep kebijakan, tinjauan umum tentang garam, tinjauan umum tentang pelayanan publik dan kegiatan impor, dan tinjauan umum tentang perlindungan hukum.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 25.



**BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang kebijakan impor garam berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2022 serta berdasarkan regulasi lain yang terkait dan bentuk perlindungan hukum bagi petambak garam dalam kaitannya dengan keberlangsungan pengembangan usaha pergaraman.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir yang mencakup kesimpulan dan saran terhadap semua permasalahan yang telah dibahas dalam penulisan penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - buku:

- Ali Zaida, *Kebijakan Kriminal*, Cet. Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. Keenambelas, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2017.
- Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Cet. Kesatu, Gava Media, Yogyakarta, 2009.
- I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Singaraja, 2017.
- I Nyoman Putu Budiarta dan I Dewa Gede Atmaja, *Teori-Teori Hukum*, Cet. Kesatu, Setara Press, Malang, 2018.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cet. Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau dari Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Kesatu, Mataram University Pers, Mataram, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Kesebelas, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cet. Kesatu, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Keenambelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2018.

- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. Kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Kedelapanbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Cet. Ketiga, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2015.
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Cet. Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cet. Keempat, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Willy D.S. Voll, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Yogi Suprayogi Sugandi, *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*, Cet. Kesatu, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

## **B. Jurnal :**

- Abdi Arif, dkk, Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Wolo, *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol. 13, No. 2, Agustus 2022.
- Abdul Hakim dan Anissa Triyanti, Empirical Model of Indonesian Salt Imports, *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2020.
- Adein Bagus Maulanan Ghozali dan Palupi Lindiasari Samputra, Strategi Kebijakan Impor Garam Dalam Melindungi Produksi Garam Nasional, *International Journal of Demos*, Vol. 4, No. 4, Desember 2022.

- Andi Kurniawati, dkk, Kebijakan Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman Terhadap Kesejahteraan Petambak Garam di Kabupaten Jeneponto, *Jurisprudentie*, Vol. 7, No. 2, Desember 2020.
- Azmiati Zuliah dan Mhd. Asri Pulungan, Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia, *Law Jurnal : Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol. 1, No. 1, Juli 2020.
- Daffa Arya Prayoga, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Dini Purbani, *Proses Pembentukan Kristalisasi Garam*, Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Nonhayati, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Doski Aditia Pratama, dkk, Pelaksanaan Pelayanan Publik Akibat Kepala Daerah Berhalangan tetap, *Jurnal Fundamental*, Vol. 13, No. 1, Juni 2024.
- Fauzin, Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam di Kabupaten Sampang dalam Kebijakan Tata Kelola Garam, *Jurnal Pamator*, Vol. 12, No. 2, Oktober 2019.
- Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi: 59*, Januari 2019.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, Juni 2020.
- Merdita Manik, Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 23, No. 2, Oktober 2022.
- Muhammad Arief Akbar, dkk, Potensi dan Tantangan Produksi Garam Nasional, *ARMADA Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 1, No. 12, Desember 2023.

Rahmat Hidayat dan Asrul Raman, The Dark Side of Regulatory Economics: Evidence from the Salt Import Policy in Post-Soeharto Indonesia, *International Journal of Demos*, Vol. 2, No. 1, April 2020.

Ratna Ani Lestari dan S. Agus Santoso, Pelayanan Publik Dalam *Good Governance*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)*, Vol. 2, No. 1.

Silvia Diah Rahmawati, dkk, Pemanfaatan Sistem Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Hubungan Masyarakat di Kementerian Agama Kabupaten Tuban, *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, September 2019.

Suryanto dan Poni Sukaesih Kurniati, Analisis Perdagangan Internasional Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, *Intermestic: Journal of Internastional Studies*, Vol. 7, No. 1, November 2022.

Yati Nurhayati, dkk, Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021.

Yulianan Ulfidatul Hoiriyah, Peningkatan Kualitas Produksi Garam Menggunakan Teknologi Geomembran, *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 6, No. 2, 2019.

Zulfahmi Nur, Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2023.

### **C. Internet :**

Badan Pusat Statistik, *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2023: Ekonomi Laut Berkelanjutan dan Tantangan Pengelolaan Kawasan Pesisir*, Vol. 20, 2023.

CNN Indonesia, *Beda Garam Industri dan Konsumsi Rumah Tangga*, artikel diupload tanggal 17 Maret 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210316193128-92-618299/beda-garam-industri-dan-konsumsi-rumah-tangga>.

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, *Di Pamekasan Program PUGAR Berhasil Tak Ada Alasan Dihentikan*, artikel diupload tanggal 2 Januari 2013, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/33664#:~:text=Himpunan%20Masyarakat%20Petani%20Garam%20Indonesia,ton%2Fha%20setelah%20adanya%20PUGAR.>

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Data Statis Produksi Garam 2023, [https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=produksi\\_garam&i=107.](https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=produksi_garam&i=107.)

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Statistik KKP, [https://statistik.kkp.go.id/service/garamtambak\\_konsep.php.](https://statistik.kkp.go.id/service/garamtambak_konsep.php.)

Mochammad Amin Alamsjah, *Pengaruh Air Lama dan Suhu Pada Kadar Air dan NaCl Garam*, UNAIR NEWS, artikel diupload tanggal 20 Maret 2024, [https://unair.ac.id/pengaruh-air-lama-dan-suhu-pada-kadar-air-dan-nacl-garam/.](https://unair.ac.id/pengaruh-air-lama-dan-suhu-pada-kadar-air-dan-nacl-garam/)

Rizki Dewi Ayu, *Pengertian Impor dan Ekspor, Tujuan Serta Contohnya di Indonesia*, Koran Tempo, artikel diupload tanggal 10 Oktober 2023, <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/484916/pengertian-impor-dan-ekspor-tujuan-serta-contohnya-di-indonesia.>

Slamet Adi Priyatna, *Birokrasi dan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, artikel diupload tanggal 12 Oktober 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15537/BIROKRASI-DAN-PELAYANAN-PUBLIK-DALAM-PERSPEKTIF-HUKUM-ADMINISTRASI-NEGARA.html.>

Tim Redaksi, *Mengenal Apa Itu Ekspor Impor, Pengertian, Tujuan & Contohnya*, CNBC Indonesia, artikel diupload tanggal 11 Mei 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220511125907-72-338113/mengenal-apa-itu-ekspor-impor-pengertian-tujuan-contohnya#:~:text=Tujuan%20Impor&text=Selain%20untuk%20memenuhi%20kebutuhan%20dalam,meningkatkan%20potensi%20pada%20suatu%20negara.>

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6188.

Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 209.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 88/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 134/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Klaster Industri Garam.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1508.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3/Permen-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 482.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Sentra Ekonomi Garam Rakyat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 345.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat Tahun 2021.